

Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian dengan Kekerasan (Begal) Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Baso Firsan Ansar^{1*}

¹Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, Indonesia

*Corresponding email: firsanbaso74@gmail.com

Abstrak: Tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal) merupakan bentuk kejahatan terhadap harta benda yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa dan rasa aman masyarakat. Meningkatnya kejahatan begal yang dilakukan secara berkelompok menimbulkan persoalan mengenai pengaturan hukumnya serta pertanggungjawaban pidana setiap pelaku berdasarkan pembaruan hukum pidana nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam hukum pidana Indonesia serta pertanggungjawaban pidana pelakunya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus melalui analisis terhadap kasus begal yang menasar petugas pemadam kebakaran di Jakarta Pusat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencurian dengan kekerasan dibedakan dari pencurian biasa berdasarkan adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai unsur kualifikasi delik. Pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada setiap pelaku sesuai kesalahan dan perannya dalam tindak pidana melalui penerapan konsep penyertaan, dengan pembuktian yang didukung mekanisme hukum acara pidana yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Kata

Kunci: Pencurian dengan Kekerasan (Begal), Pertanggungjawaban Pidana, KUHP Nasional, Penyertaan, Hukum Pidana Indonesia.

Abstract: The crime of violent theft (begal) is a crime against property accompanied by violence or the threat of violence, thus not only causing material losses but also threatening the safety and security of the community. The increase in gang-related crimes raises questions regarding its legal regulation and the criminal liability of each perpetrator based on the reform of the national criminal code. This study aims to analyze the legal provisions of the crime of violent theft in Indonesian criminal law and the criminal liability of perpetrators under the National Criminal Code. The study employed normative legal research methods with statutory, conceptual, and case-based approaches through an analysis of a robbery case targeting firefighters in Central Jakarta. The results indicate that violent theft is distinguished from ordinary theft by the presence of violence or the threat of violence as qualifying elements of the offense. Criminal liability is imposed on each perpetrator according to their culpability and role in the crime through the application of the concept of inclusion, with evidence supported by criminal procedural mechanisms that guarantee legal certainty, justice, and the protection of human rights.

Keywords: Violent Theft (Begal), Criminal Liability, National Criminal Code, Included, Indonesian Criminal Law

PENDAHULUAN

Perkembangan kehidupan masyarakat modern yang semakin kompleks membawa konsekuensi terhadap meningkatnya berbagai bentuk kejahatan, khususnya kejahatan terhadap harta benda yang disertai dengan kekerasan. Salah satu bentuk kejahatan yang hingga saat ini masih menjadi perhatian serius aparat penegak hukum dan masyarakat adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau yang dikenal secara populer dengan istilah begal. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis, rasa takut, serta mengganggu rasa aman masyarakat dalam beraktivitas di ruang publik (Moeljatno, 2015).

Fenomena begal menunjukkan bahwa kejahatan tidak lagi bersifat sederhana, melainkan telah berkembang menjadi tindakan yang terorganisir, sistematis, dan menggunakan kekerasan sebagai alat untuk mencapai tujuan kejahatan. Dalam banyak kasus, pelaku tidak hanya bertindak sendiri, tetapi dilakukan secara berkelompok dengan pembagian peran tertentu, seperti pelaku penghadang, eksekutor, hingga pelaku yang bertugas melarikan

barang hasil kejahatan. Pola ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas kejahatan yang menuntut respons hukum yang lebih komprehensif (Muladi & Nawawi Arief, 2019).

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam hukum pidana Indonesia telah diatur sejak lama dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, seiring dengan perkembangan hukum nasional, ketentuan tersebut telah diperbaharui dan dikodifikasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai menekankan pendekatan yang lebih modern dalam hukum pidana, yaitu tidak hanya berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*), tetapi juga pada keadilan korektif, perlindungan korban, serta pemulihan keseimbangan sosial (Arief, 2022).

Dalam KUHP Nasional tersebut, pengaturan mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan tetap mempertahankan unsur utama berupa perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Namun demikian, pembaruan hukum pidana juga mempertegas konsep pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) yang mensyaratkan adanya kesalahan (*schuld*), kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemaaf. Dengan demikian, tidak semua pelaku dapat diperlakukan sama, terutama dalam kasus yang dilakukan secara bersama-sama (Huda, 2021).

Di sisi lain, pembaruan hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga memperkuat prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana, termasuk menjamin hak tersangka dan terdakwa dalam setiap tahapan pemeriksaan. Hal ini menjadi penting mengingat dalam praktik penegakan hukum terhadap kasus begal, sering kali terdapat tantangan dalam pembuktian, penentuan peran masing-masing pelaku, serta potensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam proses penegakan hukum (Harahap, 2020).

Salah satu kasus aktual yang mencerminkan kompleksitas tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah kasus yang diberitakan oleh Detikcom dalam artikel berjudul “5 Fakta Polisi Ringkus Komplotan Begal Sasar Petugas Damkar Jakpus”. Dalam kasus tersebut, sekelompok pelaku melakukan aksi begal terhadap petugas pemadam kebakaran di Jakarta Pusat dengan cara menghadang korban di jalan, melakukan intimidasi, serta menggunakan kekerasan untuk merampas barang milik korban. Kasus ini menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya bertindak secara individual, tetapi dalam bentuk komplotan yang memiliki pembagian peran yang jelas (Tim detikcom-detikNews, 2026).

Fakta tersebut memperlihatkan bahwa tindak pidana begal memiliki karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan pencurian biasa, karena melibatkan unsur kekerasan, perencanaan, serta kerja sama antar pelaku. Kompleksitas ini menimbulkan persoalan yuridis dalam menentukan pertanggungjawaban pidana masing-masing pelaku, terutama dalam hal sejauh mana kontribusi individu dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum. Dalam hukum pidana, hal ini berkaitan erat dengan konsep penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam KUHP, di mana setiap pelaku dapat memiliki peran yang berbeda namun tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (Hamzah, 2021).

Selain itu, meningkatnya kasus begal juga tidak dapat dilepaskan dari faktor sosial-ekonomi, seperti pengangguran, kesenjangan ekonomi, serta lemahnya kontrol sosial di lingkungan masyarakat. Namun demikian, dalam perspektif hukum pidana, faktor-faktor tersebut tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana, melainkan hanya dapat dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan atau memperberat pidana. Dengan demikian, hukum tetap menempatkan pelaku sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas perbuatannya (Sudarto, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta mekanisme pertanggungjawaban pidana dalam KUHP Nasional memiliki peran yang sangat penting dalam menjawab tantangan

kejahatan begal yang semakin berkembang. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai persoalan normatif maupun implementatif, terutama dalam hal penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang dilakukan secara bersama-sama.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau begal dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Penelitian ini secara khusus diarahkan untuk mengidentifikasi ketentuan hukum yang mengatur unsur-unsur dan karakteristik tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan ketentuan KUHP Nasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai landasan yuridis tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan guna menganalisis secara mendalam bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam hukum pidana Indonesia serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan ketentuan KUHP Nasional. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan ilmu hukum pidana, sekaligus memberikan rekomendasi terhadap praktik penegakan hukum yang lebih adil, proporsional, dan efektif dalam menanggulangi kejahatan begal di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang mengatur tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal) serta pertanggungjawaban pidananya dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan-putusan yang sesuai untuk menemukan kaidah hukum yang tepat dalam menjawab permasalahan hukum yang diteliti (Soekanto, 2014).

Dalam konteks ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana begal, terutama Pasal 365 KUHP. Hal ini bertujuan untuk melihat konsistensi norma hukum yang menjadi dasar legalitas dalam menjerat pelaku. Selain itu, digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang beranjak dari doktrin-doktrin dan pandangan para ahli hukum mengenai teori pertanggungjawaban pidana. Peneliti melihat konsep "kesalahan", "kemampuan bertanggung jawab", dan "alasan pemaaf/pembenar" untuk memahami bagaimana seseorang secara teoretis dapat dimintai pertanggungjawaban di mata hukum. Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan kasus (*case approach*), yang dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana hakim menginterpretasikan hukum di lapangan serta faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku begal dalam situasi nyata (Marzuki, 2021).

Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Prosedur penelitian dilakukan melalui pemeriksaan mendalam terhadap berbagai sumber hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder, guna membedah problematika hukum yang relevan. Meskipun berfokus pada norma, analisis dalam penelitian ini tetap mengacu pada konteks implementasi nyata yang berhubungan erat dengan objek kajian (Sujono & Sudarto, 2024).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, termasuk KUHP Nasional dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur berupa buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum untuk memperjelas istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini (Soekanto & Mamudji, 2019).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Karakter deskriptif tercermin dari upaya memaparkan kerangka hukum *transfer pricing* di Indonesia secara sistematis, mendalam, dan komprehensif. Sementara itu, aspek analitis ditunjukkan melalui pengolahan bahan hukum yang telah dihimpun; data tersebut tidak sekadar disajikan, melainkan dibedah secara kualitatif-yuridis untuk memetakan tipologi penyalahgunaan serta merumuskan konklusi atas problematika yang dikaji. Selaras dengan kaidah penelitian normatif, studi ini bersandar sepenuhnya pada data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui studi dokumen alih-alih observasi lapangan atau wawancara narasumber (Muhammad, 2018; Karo Karo, 2025). Selain menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, penelitian ini juga dapat mempertimbangkan literatur ilmiah yang membahas perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia sebagai bahan pendukung dalam memahami perkembangan dan karakteristik tindak pidana yang menjadi objek kajian (Saputra, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Begal) dalam Hukum Pidana Indonesia

a. Distingsi Yuridis antara Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dan Pencurian dengan Kekerasan (Begal) dalam Perspektif KUHP Nasional

Perkembangan tindak pidana terhadap harta kekayaan di Indonesia menunjukkan bahwa pencurian kendaraan bermotor tidak lagi selalu dilakukan secara diam-diam sebagaimana karakteristik klasik tindak pidana pencurian. Dalam praktik, berkembang modus operandi berupa perampasan kendaraan yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban, yang oleh masyarakat dikenal dengan istilah begal. Meskipun demikian, istilah "begal" bukan merupakan terminologi yuridis yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan, melainkan istilah sosiologis yang digunakan untuk menggambarkan tindak pidana pencurian yang dilakukan melalui kekerasan (Saputra, 2019). Oleh karena itu, dari perspektif hukum pidana Indonesia, setiap perbuatan yang secara populer disebut begal harus terlebih dahulu diuji berdasarkan unsur-unsur delik yang diatur dalam KUHP Nasional agar dapat ditentukan kualifikasi tindak pidananya.

Secara normatif, KUHP Nasional membedakan antara pencurian biasa dan pencurian dengan kekerasan sebagai dua bentuk delik yang memiliki karakteristik berbeda. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menempatkan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum sebagai inti delik (*bestanddelen*) (Indonesia, 2023). Sebaliknya, pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menambahkan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai syarat kualifikasi delik (Indonesia, 2023).

Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang tidak hanya membedakan kedua delik berdasarkan objek yang dicuri, melainkan terutama berdasarkan cara pelaku memperoleh penguasaan atas barang milik korban.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa politik hukum pidana Indonesia tidak semata-mata berorientasi pada perlindungan hak kepemilikan (property rights), tetapi juga memberikan perlindungan terhadap keamanan pribadi dan ketertiban umum. Pada pencurian biasa, kepentingan hukum yang dilindungi adalah hak seseorang untuk menguasai dan menikmati benda miliknya tanpa gangguan dari pihak lain. Namun, pada pencurian dengan kekerasan, kepentingan hukum yang dilindungi berkembang menjadi perlindungan terhadap hak milik sekaligus keselamatan jiwa, integritas fisik, kebebasan bertindak, dan rasa aman masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan kekerasan dalam tindak pidana pencurian tidak dapat dipandang sebagai keadaan yang hanya memperberat pidana, melainkan merupakan unsur kualifikasi (qualifying element) yang mengubah karakter tindak pidana secara fundamental.

Agar batas antara kedua tindak pidana tersebut lebih mudah dipahami, berikut disajikan distingsi yuridisnya.

Tabel 1. Distingsi Yuridis antara Pencurian Kendaraan Bermotor dan Pencurian dengan Kekerasan (Begal)

Aspek	Pencurian Bermotor	Pencurian dengan Kekerasan (Begal)
Dasar hukum	Pasal 476 UU Nomor 1 Tahun 2023	Pasal 479 UU Nomor 1 Tahun 2023
Kepentingan hukum yang dilindungi	Hak milik	Hak milik, keselamatan jiwa, kebebasan, dan rasa aman
Cara memperoleh barang	Mengambil secara diam-diam atau tanpa persetujuan pemilik	Mengambil dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
Kontak dengan korban	Tidak selalu terjadi	Selalu melibatkan korban secara langsung
Unsur kekerasan	Tidak ada	Menjadi unsur utama delik
Modus operandi	Menggunakan anak kunci palsu, merusak kunci, mengambil kendaraan saat parkir	Menghadang, mengancam, memukul, melukai, atau menggunakan senjata untuk merampas kendaraan
Karakter delik	Delik terhadap harta kekayaan	Delik terhadap harta kekayaan dan keamanan orang
Ancaman pidana	Pidana pencurian	Pidana lebih berat karena merupakan pencurian dengan kekerasan

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Indonesia, 2023).

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pembeda utama antara pencurian kendaraan bermotor dengan pencurian melalui kekerasan bukanlah jenis barang yang diambil, melainkan metode penguasaan terhadap barang. Artinya, dua perkara dapat sama-sama berkaitan dengan sepeda motor, tetapi menghasilkan kualifikasi delik yang berbeda. Apabila pelaku mengambil sepeda motor yang sedang diparkir menggunakan anak kunci palsu tanpa berhadapan dengan pemiliknya, maka perbuatan tersebut tetap merupakan pencurian. Sebaliknya, apabila pelaku menghentikan pengemudi di jalan, mengancam menggunakan senjata tajam, memukul korban, kemudian mengambil sepeda motor korban, maka kekerasan

menjadi instrumen utama untuk memperoleh penguasaan atas barang sehingga perbuatan tersebut memenuhi unsur pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud Pasal 479 KUHP Nasional (Indonesia, 2023).

Dari perspektif teori hukum pidana, keberadaan unsur kekerasan tersebut memiliki konsekuensi yuridis yang penting. Kekerasan tidak hanya meningkatkan beratnya ancaman pidana, tetapi juga mengubah orientasi perlindungan hukum dari perlindungan terhadap benda menjadi perlindungan terhadap manusia. Dengan kata lain, ketika pelaku menggunakan ancaman atau kekerasan untuk memaksa korban menyerahkan kendaraan, yang diserang bukan hanya hak kepemilikan korban, melainkan juga hak korban atas rasa aman dan keselamatan dirinya. Oleh sebab itu, pencurian dengan kekerasan memiliki tingkat bahaya (social harmfulness) yang lebih tinggi dibandingkan pencurian biasa karena menimbulkan kerugian yang bersifat multidimensional, yaitu kerugian materiil, penderitaan fisik, trauma psikologis, bahkan potensi hilangnya nyawa korban (Supratman, 2021).

Pembaruan melalui KUHP Nasional juga memperlihatkan adanya kebijakan kriminal yang lebih adaptif terhadap perkembangan kejahatan jalanan. Hal tersebut tampak dari pemberatan pidana apabila pencurian dengan kekerasan dilakukan di jalan umum, dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu, atau mengakibatkan luka berat maupun kematian (Indonesia, 2023). Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang menyadari berkembangnya pola kejahatan yang dilakukan secara terorganisasi, sehingga ancaman pidana tidak hanya mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan, tetapi juga cara dan kondisi pelaksanaan tindak pidana. Dengan demikian, politik hukum pidana dalam KUHP Nasional telah menggeser orientasi pengaturan dari sekadar perlindungan terhadap harta benda menuju perlindungan yang lebih komprehensif terhadap keamanan publik.

Berdasarkan analisis tersebut dapat dipahami bahwa istilah begal secara yuridis bukan ditentukan oleh jenis barang yang dirampas, melainkan oleh terpenuhinya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai sarana untuk memperoleh penguasaan atas barang milik korban. Distingsi ini memiliki arti penting dalam praktik penegakan hukum karena menentukan pasal yang diterapkan, pembuktian unsur delik, serta berat ringannya pertanggungjawaban pidana pelaku. Dengan demikian, penerapan Pasal 476 atau Pasal 479 UU Nomor 1 Tahun 2023 tidak dapat didasarkan pada persepsi masyarakat mengenai istilah "begal", tetapi harus didasarkan pada analisis terhadap fakta hukum dan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam KUHP Nasional (Indonesia, 2023).

b. Analisis Pengaturan Hukum terhadap Kasus Komplotan Begal yang Menyasar Petugas Damkar Jakarta Pusat

Fenomena pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara berkelompok menunjukkan bahwa perkembangan kejahatan jalanan telah mengalami perubahan baik dari segi modus operandi maupun tingkat bahaya yang ditimbulkan. Salah satu contoh adalah perkara komplotan begal yang menyasar petugas pemadam kebakaran di Jakarta Pusat sebagaimana diberitakan oleh Detik. Berdasarkan fakta yang diberitakan, para pelaku melakukan aksinya dengan cara menghadang korban di jalan, melakukan intimidasi dan kekerasan, kemudian merampas sepeda motor milik korban (Tim detikcom-detikNews, 2026). Perbuatan tersebut dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki pembagian peran sehingga keberhasilan kejahatan bergantung pada kerja sama antaranggota komplotan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana yang terjadi bukan sekadar pencurian kendaraan bermotor, melainkan suatu bentuk pencurian yang menggunakan kekerasan sebagai sarana utama untuk memperoleh penguasaan atas barang milik korban.

Untuk menilai apakah perbuatan tersebut memenuhi kualifikasi pencurian dengan kekerasan, terlebih dahulu harus dilakukan pengujian terhadap unsur-unsur delik sebagaimana diatur dalam Pasal 479 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023. Pasal tersebut menentukan bahwa pencurian dengan kekerasan terjadi apabila pencurian didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau agar pelaku tetap dapat menguasai barang hasil pencurian ketika tertangkap tangan (Indonesia, 2023). Rumusan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang menempatkan kekerasan sebagai instrumen yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pencurian sehingga antara perbuatan mengambil barang dan penggunaan kekerasan merupakan satu kesatuan perbuatan pidana.

Tabel 2. Analisis Pemenuhan Unsur Pasal 479 UU Nomor 1 Tahun 2023 terhadap Kasus Komplotan Begal Petugas Damkar Jakarta Pusat

Unsur Pasal 479 UU No. 1 Tahun 2023	Fakta dalam Kasus	Analisis
Mengambil barang milik orang lain	Pelaku menguasai sepeda motor korban	Unsur mengambil barang milik orang lain terpenuhi.
Maksud memiliki secara melawan hukum	Kendaraan dibawa kabur oleh pelaku	Menunjukkan adanya kehendak untuk menguasai barang tanpa hak.
Didahului/disertai/diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan	Korban dihadang, dan mengalami kekerasan	Kekerasan menjadi sarana utama untuk memperoleh penguasaan atas kendaraan.
Bertujuan mempermudah pencurian atau mempertahankan penguasaan barang	Kekerasan dilakukan sebelum kendaraan dirampas	Kekerasan memiliki hubungan kausal dengan keberhasilan pencurian.
Dilakukan secara bersama-sama	Aksi dilakukan oleh komplotan dengan pembagian peran	Sesuai dengan keadaan yang memperberat pidana sebagaimana Pasal 479 ayat (2).

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 dan fakta perkara yang diberitakan Detik (Indonesia, 2023; Tim detikcom-detikNews, 2026).

Berdasarkan tabel tersebut, unsur pertama berupa mengambil barang milik orang lain telah terpenuhi karena objek yang dikuasai pelaku adalah sepeda motor yang berada dalam penguasaan sah korban. Dari perspektif hukum pidana, perbuatan mengambil tidak hanya dipahami sebagai memindahkan barang secara fisik, tetapi juga sebagai tindakan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan faktual atas barang dari korban kepada pelaku secara melawan hukum. Dalam perkara ini, penguasaan kendaraan oleh pelaku terjadi setelah korban tidak lagi mampu mempertahankan kendaraannya akibat intimidasi dan kekerasan yang dilakukan para pelaku.

Unsur berikutnya yang menjadi pembeda utama dengan pencurian biasa adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. Berdasarkan fakta perkara, para pelaku tidak menunggu kendaraan ditinggalkan korban sebagaimana lazim terjadi pada pencurian kendaraan bermotor, melainkan secara aktif menghadang korban, melakukan intimidasi, dan menggunakan kekerasan untuk memaksa korban melepaskan penguasaan atas kendaraannya. Dengan demikian, kekerasan bukan merupakan akibat yang muncul setelah pencurian selesai, tetapi menjadi instrumen utama untuk merealisasikan penguasaan atas barang. Dari sudut teori hukum pidana, kondisi tersebut menunjukkan bahwa unsur kekerasan dalam Pasal 479

berfungsi sebagai unsur kualifikasi (qualifying element) yang mengubah karakter delik dari pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan (Indonesia, 2023).

Analisis selanjutnya berkaitan dengan hubungan antara kekerasan dan tujuan pencurian. Rumusan Pasal 479 mensyaratkan bahwa kekerasan dilakukan untuk mempersiapkan, mempermudah, atau mempertahankan hasil pencurian (Indonesia, 2023). Dalam perkara ini, hubungan tersebut terlihat secara nyata karena tindakan menghadang dan mengintimidasi korban dilakukan sebelum kendaraan berhasil dirampas. Tanpa adanya tindakan kekerasan tersebut, kecil kemungkinan para pelaku dapat menguasai kendaraan korban. Oleh karena itu, terdapat hubungan kausal (causal nexus) yang kuat antara penggunaan kekerasan dengan keberhasilan pencurian, sehingga unsur subjektif maupun objektif dalam Pasal 479 telah terpenuhi.

Hal yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut adalah fakta bahwa tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama. Dalam hukum pidana, keadaan tersebut tidak hanya menunjukkan adanya kerja sama antarpelaku, tetapi juga menjadi salah satu keadaan yang memperberat ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 479 ayat (2) huruf d UU Nomor 1 Tahun 2023, yaitu apabila pencurian dengan kekerasan dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu (Indonesia, 2023). Kebijakan ini menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang menilai kejahatan yang dilakukan secara kolektif memiliki tingkat bahaya yang lebih tinggi dibandingkan kejahatan individual karena adanya pembagian peran, peningkatan kemampuan pelaku menguasai korban, dan meningkatnya risiko timbulnya luka berat maupun kematian.

Apabila dibandingkan dengan karakteristik pencurian kendaraan bermotor biasa sebagaimana telah diuraikan pada Tabel 1 dalam subbab sebelumnya, terlihat bahwa seluruh indikator pencurian dengan kekerasan terpenuhi dalam perkara ini. Penguasaan kendaraan tidak dilakukan secara diam-diam menggunakan anak kunci palsu atau dengan memanfaatkan kelengahan korban, tetapi dilakukan melalui intimidasi dan kekerasan langsung terhadap korban. Dengan demikian, ukuran pembeda kedua delik tersebut bukanlah jenis barang yang dicuri, melainkan cara memperoleh penguasaan atas barang. Analisis ini sekaligus menegaskan bahwa penggunaan istilah "begal" oleh masyarakat dalam perkara ini memiliki dasar yuridis karena seluruh unsur pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 479 telah terpenuhi (Indonesia, 2023; Tim detikcom-detikNews, 2026).

Dari perspektif pembaruan hukum pidana, pengaturan Pasal 479 UU Nomor 1 Tahun 2023 telah menunjukkan respons negara terhadap meningkatnya kejahatan jalanan yang dilakukan secara terorganisasi. Namun demikian, efektivitas pengaturan tersebut tidak hanya bergantung pada rumusan delik, melainkan juga pada kemampuan aparat penegak hukum membuktikan peran masing-masing anggota komplotan. Oleh karena itu, penerapan hukum materiil dalam KUHP harus didukung oleh mekanisme pembuktian yang lebih modern melalui UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, terutama dalam penggunaan alat bukti elektronik, rekaman CCTV, pelacakan digital, dan pembuktian keterlibatan masing-masing pelaku (Indonesia, 2025). Aspek inilah yang menjadi jembatan menuju pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana pada bagian B, karena keberhasilan pembuktian akan menentukan sejauh mana setiap anggota komplotan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara individual.

2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Berdasarkan Ketentuan KUHP Nasional

a. Dasar Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian dengan Kekerasan Menurut KUHP Nasional

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi yuridis yang timbul setelah terbukti bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana dan memenuhi syarat untuk dipidana. Dalam hukum pidana modern, pemidanaan tidak cukup didasarkan pada terbuktinya perbuatan yang dilarang (*actus reus*), tetapi juga harus dibuktikan adanya kesalahan (*mens rea*), kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf (Nasution, 2025). Oleh karena itu, pemidanaan terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan tidak dapat dilakukan hanya karena pelaku berada di tempat kejadian perkara, melainkan harus didasarkan pada pembuktian mengenai keterlibatan dan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara individual. Prinsip tersebut merupakan salah satu pembaruan penting dalam KUHP Nasional yang menempatkan asas "tidak pidana tanpa kesalahan" sebagai fondasi pertanggungjawaban pidana.

Dalam perkara begal, unsur kesalahan menjadi sangat penting karena tindak pidana tersebut pada umumnya dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*). Kesengajaan tersebut tidak hanya tercermin dari kehendak pelaku untuk menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum, tetapi juga dari kehendak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut (Nano et al., 2026). Dengan demikian, kehendak melakukan pencurian dan kehendak menggunakan kekerasan merupakan satu kesatuan kehendak yang membentuk pertanggungjawaban pidana pelaku. Oleh sebab itu, apabila terbukti bahwa pelaku secara sadar ikut merencanakan, mempersiapkan, atau melaksanakan perampasan kendaraan melalui intimidasi dan kekerasan, maka unsur kesalahan telah terpenuhi sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam KUHP Nasional, pertanggungjawaban pidana juga harus memperhatikan kemampuan bertanggung jawab pelaku. Artinya, sebelum pidana dijatuhkan, hakim wajib menilai apakah pelaku memiliki kemampuan memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya dan mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran hukum. Apabila tidak ditemukan keadaan yang menghapus kemampuan bertanggung jawab maupun alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka seluruh akibat hukum dari tindak pidana tersebut dibebankan kepada pelaku. Pendekatan ini menunjukkan bahwa KUHP Nasional lebih menekankan individualisasi pertanggungjawaban pidana, sehingga setiap pelaku dipidana berdasarkan tingkat kesalahan dan kontribusinya dalam tindak pidana, bukan semata-mata karena keberadaannya dalam suatu kelompok pelaku.

b. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Komplotan Begal terhadap Petugas Damkar Jakarta Pusat dalam Perspektif KUHP Nasional

Kasus komplotan begal yang menyasar petugas pemadam kebakaran di Jakarta Pusat memperlihatkan bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan semakin berkembang ke arah kejahatan yang dilakukan secara terorganisasi. Berdasarkan fakta yang diberitakan, setiap pelaku tidak menjalankan fungsi yang sama. Ada pelaku yang menghadang korban, ada yang melakukan intimidasi dan kekerasan, ada yang mengambil sepeda motor korban, serta ada yang membantu pelarian setelah tindak pidana selesai (Tim detikcom-detikNews, 2026). Pembagian peran tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan tindak pidana merupakan hasil kerja sama yang dilakukan secara sadar oleh seluruh anggota komplotan. Dengan demikian, analisis pertanggungjawaban pidana tidak dapat hanya diarahkan kepada pelaku

yang secara fisik mengambil kendaraan, tetapi juga harus mencakup seluruh pelaku yang memberikan kontribusi nyata terhadap terwujudnya tindak pidana. Hal ini sejalan dengan konsep penyertaan dalam hukum pidana yang memungkinkan setiap orang yang turut melakukan, menyuruh melakukan, atau membantu melakukan tindak pidana dimintai pertanggungjawaban sesuai perannya.

Tabel 3. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Peran Pelaku

Peran dalam Komplotan	Bentuk Kontribusi	Analisis Pertanggungjawaban
Pelaku utama	Mengambil sepeda motor korban	Bertanggung jawab atas seluruh unsur pencurian dengan kekerasan.
Pelaku yang menghadang korban	Menghentikan dan membatasi gerak korban	Berkontribusi langsung terhadap terlaksananya tindak pidana sehingga pertanggungjawabannya tidak dapat dipisahkan dari pelaku utama.
Pelaku yang melakukan kekerasan	Memukul, mengancam, atau mengintimidasi korban	Memenuhi unsur penggunaan kekerasan sebagai bagian dari delik pencurian dengan kekerasan.
Pelaku yang membantu pelarian	Mengamankan hasil kejahatan atau membantu melarikan diri	Pertanggungjawaban ditentukan berdasarkan pembuktian mengenai bentuk penyertaan dan kesengajaan membantu tindak pidana.

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan ketentuan KUHP Nasional dan fakta perkara yang diberitakan Detik (Indonesia, 2023; Tim detikcom-detikNews, 2026).

Apabila fakta hukum tersebut dianalisis menggunakan konsep pertanggungjawaban pidana, terlihat bahwa masing-masing pelaku tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab hanya karena tidak seluruhnya melakukan tindakan mengambil barang. Dalam kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama, keberhasilan pencurian justru merupakan hasil kontribusi kolektif. Pelaku yang menghadang korban membuka kesempatan bagi pelaku lain untuk menguasai kendaraan, sedangkan pelaku yang melakukan intimidasi atau kekerasan menciptakan keadaan yang membuat korban kehilangan kemampuan mempertahankan haknya. Oleh karena itu, hubungan kausal antara tindakan setiap anggota komplotan dengan terwujudnya pencurian tetap ada sehingga pertanggungjawaban pidana harus dinilai berdasarkan kontribusi masing-masing terhadap keseluruhan rangkaian tindak pidana.

Dari perspektif pembaruan hukum acara pidana, pembuktian terhadap kejahatan yang dilakukan secara berkelompok memerlukan mekanisme yang lebih komprehensif dibandingkan perkara yang dilakukan oleh satu orang pelaku. Dalam konteks tersebut, pembaruan melalui UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi penting karena memperkuat orientasi pembuktian yang menghormati hak asasi manusia sekaligus membuka ruang penggunaan alat bukti yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi (Indonesia, 2025). Pada perkara begal, pembuktian tidak lagi hanya bertumpu pada keterangan saksi, tetapi dapat diperkuat dengan rekaman CCTV, bukti elektronik, hasil pemeriksaan digital, serta alat bukti lain yang sah untuk menunjukkan peran masing-masing anggota komplotan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak dibangun atas dasar dugaan kolektif, melainkan atas dasar pembuktian yang menunjukkan hubungan antara tindakan setiap pelaku dengan tindak pidana yang terjadi. Pendekatan tersebut sekaligus memperkuat asas peradilan yang adil (due process of law) karena setiap

terdakwa dinilai berdasarkan tingkat keterlibatannya, bukan semata-mata karena berada dalam kelompok pelaku.

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut KUHP Nasional berorientasi pada kesalahan individual dan kontribusi nyata setiap pelaku dalam mewujudkan tindak pidana. Pada kasus komplotan begal terhadap petugas Damkar Jakarta Pusat, pembagian peran antarpelaku tidak menghapus pertanggungjawaban pidana, melainkan menjadi dasar bagi hakim untuk menilai intensitas kesalahan masing-masing pelaku dalam kerangka penyertaan. Oleh karena itu, penerapan hukum materiil dalam KUHP Nasional harus selalu diintegrasikan dengan mekanisme pembuktian dalam KUHP yang telah diperbarui agar pemidanaan tidak hanya efektif memberantas kejahatan begal, tetapi juga tetap menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau begal dalam hukum pidana Indonesia telah memberikan landasan normatif yang memadai melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pencurian dengan kekerasan dibedakan secara tegas dari pencurian biasa berdasarkan adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang digunakan pelaku dalam memperoleh penguasaan atas barang milik korban, bukan semata-mata berdasarkan jenis barang yang menjadi objek pencurian. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak hanya menyerang hak kepemilikan seseorang, tetapi juga membahayakan keselamatan, kebebasan, dan rasa aman masyarakat sehingga layak dikenakan ancaman pidana yang lebih berat. Berdasarkan analisis terhadap kasus komplotan begal yang menasar petugas pemadam kebakaran di Jakarta Pusat, unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat dinilai terpenuhi karena tindakan perampasan kendaraan dilakukan melalui penghadangan, intimidasi, dan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Dengan demikian, pengaturan dalam KUHP Nasional pada prinsipnya telah menyediakan dasar hukum yang cukup untuk mengkualifikasikan dan menindak tindak pidana begal sesuai dengan karakteristik perbuatan dan tingkat bahaya yang ditimbulkannya.

Selanjutnya, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditentukan berdasarkan terpenuhinya unsur tindak pidana, adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak terdapatnya alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam tindak pidana yang dilakukan secara berkelompok, pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditujukan kepada pelaku yang secara langsung mengambil barang milik korban, tetapi juga kepada setiap orang yang dengan kesadaran dan kontribusi nyata turut serta atau membantu terwujudnya tindak pidana sesuai dengan ketentuan mengenai penyertaan dalam hukum pidana. Pembagian peran di antara para pelaku tidak menghapus pertanggungjawaban pidana, melainkan menjadi dasar dalam menentukan tingkat kesalahan dan proporsionalitas pemidanaan berdasarkan intensitas keterlibatan serta kontribusi masing-masing pelaku. Oleh karena itu, penerapan pertanggungjawaban pidana dalam KUHP Nasional mencerminkan prinsip individualisasi pidana yang menempatkan pemidanaan berdasarkan kesalahan pribadi setiap pelaku, dengan tetap menjamin proses pembuktian yang adil melalui mekanisme sebagaimana dikembangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel jurnal:

- Adhe Ismail Ananda, A. I., Muspira, & Gupran, Y. (2023). Analisis penyertaan (deelneming) dalam tindak pidana. *Jurnal Syariah Hukum Islam*, 6(2). <https://journal.usimar.ac.id/index.php/jsh/article/view/68>
- Ardiansyah, M. R., & Edrisy, I. F. (2025). Tinjauan pembaruan sistem pemidanaan di Indonesia dalam KUHP baru. *Journal Evidence of Law*, 4(3), 1641–1653. <https://doi.org/10.59066/jel.v4i3.1859>
- Nano, V. J., Sahay, T., & Pramita, C. Y. (2026). Analisis teoritis dolus dan culpa dalam konsep kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 6241–6251. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.5100>
- Pratiwi, S. (2023). Delik penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Binamulia Hukum*, 11(1), 69–80. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.307>
- Riala, Z. N., Jumanudin, Fahlevi, A. R., & Rianse, M. S. (2026). Penerapan konsep *strict liability* dalam hukum pidana kontemporer. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 857–865. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4306>
- Safitri, A. D., & Zuhriyah, K. (2025). Pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 14(1), 34–47. <https://doi.org/10.55499/judiciary.v14i1.310>
- Saktiawan, P., Pakpahan, N. H., Darmawan, D., Putra, A. R., & Almubarak, A. Z. R. (2025). Pembantuan dalam hukum pidana Indonesia: Analisis Pasal 56 KUHP dan UU No. 1 Tahun 2023. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(4), 8257–8269. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20843>

Buku:

- Arief, B. N. (2022). *Pembaharuan hukum pidana Indonesia*. Kencana.
- Hamzah, A. (2021). *Hukum pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2020). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP*. Sinar Grafika.
- Huda, C. (2021). *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*. Kencana.
- Karo Karo, R. P. P. (2025). *Pengantar metodologi penelitian hukum di era digital*. Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Muhammad, A. (2018). *Hukum dan penelitian hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Muladi, & Arief, B. N. (2019). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Remmelink, J. (2017). *Hukum pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia.
- Sianturi, S. R. (2018). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Stora Grafika.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Sudarto. (2018). *Hukum pidana I*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Sujono, & Sudarto. (2024). *Metodologi penelitian hukum*. Cendekia Press.
- Suyanto. (2020). *Pengantar hukum pidana*. Deepublish.
- Wati, E. R., & Fatah, A. (2020). *Buku ajar hukum pidana*. UMSIDA Press.

Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.

Indonesia. (2026). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana*.